

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'Ī
DAN IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI BARANG
YANG GAIB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
POPPY DIAS FATMAWATI
NIM 1323202061**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II JUAL BELI BARANG YANG GAIB	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17

B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
C. Jual Beli Barang Yang Gaib	36

**BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I DAN
IMAM MALIK**

A. Biografi dan Karya Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik	41
B. Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik	57

**BAB IV ANALISIS TENTANG PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT
IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK MENGENAI JUAL BELI
BARANG GAIB**

A. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik	65
B. Analisis Perbandingan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹ Sedangkan fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 11.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 4.

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut ulama Mazhab Māliki, Syāfi'ī dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *Syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada

³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mišli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴

Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keriḍaan). Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 156.

melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*,

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut *Syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara'*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan *khilafiyah* terkait dengan bagaimana jual beli barang yang obyeknya tidak ada di tempat. Seperti halnya jual beli barang yang gaib. Gaib (Ar. = *gaib*). Secara etimologis berasal dari kata *gaba* yang berarti hilang/tidak kelihatan, antonim dari kata *hadara* yang berarti hadir dalam penglihatan mata. Secara umum, gaib diartikan oleh para ahli bahasa (*lugawiyyun*) sebagai segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata di kepala manusia, baik sesuatu itu dapat digambarkan dalam hati atau tidak. Termasuk ke dalam pengertian ini gaib dalam konteks ilmu kalam, seperti malaikat, surga, neraka, dan alam-alam gaib lainnya, dan dalam konteks hukum Islam, seperti jual beli barang yang gaib (tidak tampak).

Dalam terminologi hukum Islam, istilah gaib diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang ada secara fisik, tetapi tidak berada di tempat tindak hukum dilaksanakan sehingga tidak dapat dilihat oleh mata orang yang hadir. Misalnya, seseorang yang berakad tidak hadir dalam suatu upacara akad yang seharusnya dihadirinya atau barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat upacara akad jual beli.⁷

Kenyataan jual beli yang terjadi pada saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya barang yang menjadi obyek jual beli pada waktu akad terjadi,

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-73.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 387.

seperti jual beli melalui internet yang mana nantinya barang itu akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang dan hal itu sudah berlaku umum.

Berkaitan dengan jual beli yang gaib, Ibnu Rusyd menjelaskan barang-barang yang diperjualbelikan ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.⁸ Menurut Imam Mālik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli itu terjadi. Sedangkan menurut Imam Syāfi'I, bahwa jual beli pada dua keadaan tersebut sama sekali tidak dibolehkan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul "Studi Komparatif Pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib".

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yaitu:

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: CV.ASY-SYIFA'), hlm. 64.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, hlm. 66.

1. Studi komparatif : Kata komparatif dapat dimaknai dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰ Dalam skripsi ini studi komparatif digunakan dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda.
2. Pendapat Imam Syāfi'I : Kata pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui), kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Imam Syāfi'I adalah seorang ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, menerangkan tentang metode memahami al-Qur'an dan hadis sekaligus menerangkan tentang permasalahan nasikh mansukh.¹² Jadi yang dimaksud dengan pendapat imam syāfi'I dalam hal ini adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang dikemukakan oleh seorang ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, menerangkan tentang metode memahami al-Qur'an dan hadis sekaligus menerangkan tentang permasalahan nasikh mansukh.
3. Pendapat Imam Mālik: Kata pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui), kesimpulan (sesudah

¹⁰ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 325.

¹¹ <http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 23.

mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).¹³ Sedangkan Imam Mālik adalah seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih.¹⁴ dengan demikian yang dimaksud dengan pendapat Imam Mālik adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang disampaikan oleh seorang ulama yang terkemuka terutama dibidang ilmu hadis dan fikih.

4. Jual beli barang yang gaib: jual beli memiliki arti yakni tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Sedangkan pengertian barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.¹⁵ Kemudian kata gaib dapat diartikan sebagai tidak kelihatan; tersembunyi; hilang; lenyap; tidak diketahui sebab-sebabnya.¹⁶ Jadi jual beli barang yang gaib adalah tukar menukar barang dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan dimana barang yang akan dibeli tersebut tidak kelihatan atau tidak ada di majelis akad.

Jadi kesimpulan dari istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini adalah membandingkan dua hal yang berbeda dari pemikiran-pemikiran Imam Syāfi’I dan Imam Mālik tentang jual beli barang gaib yang tidak terlihat dan tidak diketahui barangnya di majelis akad.

¹³ <http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. xxvii.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 140.

¹⁶ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah*, hlm. 206.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib?
2. Bagaimana metode istinbat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib.
- b. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan jual beli barang yang gaib menurut pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fiqih muamalah khusus-nya mengenai jual beli barang yang gaib.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini,

penulis melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya terdahulu yang memiliki pokok pembahasan yang hampir sama. Karya-karya tersebut berupa buku maupun skripsi, diantaranya yakni:

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Islāmī wa Adillatuhu jilid 4* karya Wahbah az-Zuhāilī dijelaskan bahwa akad tidak akan sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada) seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya, karena ada kemungkinan ia tidak tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad terhadap sesuatu yang mengandung risiko untuk tidak ada, artinya ada kemungkinan ia tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dikandung oleh induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati, menjual susu yang masih dalam tubuh hewan karena ada kemungkinan ia tidak ada ketika yang keluar hanya seperti ia, atau menjual permata di lautan.¹⁷

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Qomarul Huda, jual beli yang bendanya ghaib termasuk dalam kajian *khiyār ru'yah*. Yang dimaksud dengan *khiyār ru'yah* yakni hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 493.

Konsep *khiyār* ini disampaikan oleh fuqaha Ḥanafiyah, Mālīkīyah, Hanabilah dan Ḍahiriyyah dalam kasus jual beli benda yang gaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syāfi’ī *khiyār ru’yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang gaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah.¹⁸

Buku yang berjudul *Fikih Empat Madzhab jilid 3* karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaza’iri berpendapat bahwa tidaklah sah jual beli barang yang tidak dihadirkan di hadapan kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satunya, baik barang itu benar-benar tidak ada di tempat transaksi maupun ada tetapi tertutup (misalnya dibungkus) sehingga tidak dapat dilihat. Sama sajanya hukumnya meskipun spesifikasi barang itu dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum India”, atau spesifikasinya tidak dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum”, selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini. Ada pendapat lain yaitu sah jika spesifikasinya diketahui, dengan syarat si pembeli berhak *khiyār* untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli) ketika melihatnya nanti (istilahnya *khiyār ru’yah*).¹⁹

Dalam skripsi karya Ita Millati Kusdati yang berjudul *Praktik Jual Beli Biawak dalam Karung di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam IAIN Purwokerto*, dijelaskan bahwa barang

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mualamah*, hlm. 46-47.

¹⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, hlm. 375-376.

yang menjadi obyek akad jual beli yakni biawak. Namun jual beli biawak di sini dilakukan dengan cara penjual menjual biawak yang berada dalam karung tanpa dibuka atau ditunjukkan kepada pembeli bagaimana kondisi biawak tersebut sehingga pembeli tidak dapat melihat kualitas dan kuantitas biawak yang dibelinya. Hal ini berarti skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni obyek akad belum jelas. Perbedaan skripsi Ita Millati Kusdati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak dalam jenis barang yang diperjualbelikan. Jika dalam skripsi Ita tersebut terbatas pada biawak, namun dalam penelitian yang dilakukan barang yang diperjualbelikan tidak terbatas pada jenis tertentu saja asalkan dengan syarat benda tersebut gaib. Kemudian dalam skripsi Ita juga disebutkan bahwa skripsi tersebut didasarkan dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membandingkan pendapat Imam Syāfi`I dan Imam Mālik.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

a. Data Primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²¹ Hal ini dapat berupa sumber asli baik dokumen maupun peninggalan lainnya. Di antara data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu *Al-Umm, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāilī Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri Terj. Nabhani Idris.

b. Data Sekunder

Sumber data yang mengutip dari sumber lain, terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni.²² Termasuk dalam data sekunder ini adalah *Fiqh Muamalah* karya Qomarul Huda, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karya M. Ali Hasan, *Pengantar Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: tarsito, 1991), hlm. 139.

²² *Ibid.*, hlm. 140.

3. Teknik pengumpulan data dan analisis data

a. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²³ Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.²⁴

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan jual beli barang yang gaib.

b. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²⁵ Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif yang mana

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hml. 70.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, hlm. 60.

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang di gunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.²⁶ Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāifī dan *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri yang di dalam buku tersebut berisi tentang pendapat Imam Syāfi’I dan Imam Mālik tentang jual beli barang yang gaib.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 68.

permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas mengenai landasan teori tentang gambaran umum jual beli itu sendiri yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli barang yang gaib.

Bab III membahas tentang biografi dan istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik yang meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, karya-karya serta metode istinbat dari Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik.

Bab IV membahas mengenai analisa pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang jual beli barang yang gaib.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Pendapat Imam Syāfi'ī tentang jual beli barang yang gaib yaitu bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*. Imam Syāfi'ī berpegang kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Imam Syāfi'ī sendiri tidak menerima hadis tentang *khiyar ru'yah* dikarenakan hadis tersebut *do'if*. Metode Imam Syāfi'ī ini dikarenakan kehati-hatiannya dalam memilih hadis dalam penetapan halal-haram dan keimanan. Berbeda dengan Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik membolehkan jual beli barang yang gaib apabila spesifikasi barang tersebut disebutkan dan disyaratkan *khiyar ru'yah* atau pembeli berhak menentukan pilihannya. Hal ini, dikarenakan Imam Malik menggunakan metode *Sadd az-zara'i* dimana, dengan hilangnya sebab dilarangnya jual beli gaib yaitu *gharar* maka jual beli gaib dibolehkan selagi ada *khiyar*.

Metode *Istinbat* yang digunakan Imam Syāfi'ī adalah mengacu kepada hadis riwayat muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy tentang jual beli yang tidak ada pada pihak penjual selain itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Sedangkan

metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik selain menggunakan hadis juga berpedoman kepada *amalu ahli al-Madinah* yaitu amal penduduk Madinah karena amal tersebut *dinaql* dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Dalam arti ia adalah kombinasi antara *naql* dan *'aql* yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi Imam Malik sendiri yang berada di kota Madinah pada tahun 179 H, sehingga pemikirannya berpedoman kepada kebiasaan orang Madinah. Ahli Madinah beranggapan bahwa semua hadis, baik hadis *sahih* maupun hadis *daif* dapat ditetapkan sebagai hukum.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini yang barangnya belum kita ketahui agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan diantara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Malik dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat beliau sesuai dengan perkembangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K.H.I. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986.
- Afandi, M. Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah: Implemntasi dalam lembaga keuangan syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-'Ashqalani, Al-Hafiz Ibn Hajr. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Darul 'Ilmi, tt.
- _____. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Asy-Syafi'I, Al-Imam R. A., *Al-UMM (KITAB INDUK) Jilid 4*, Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- As Siddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- _____. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1973.
- Asy-Syarbasy, Ahmad. *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab". Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*, terj. Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I 1*, terj. Muhammad Afifi dkk. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'i* 1 cet. 1. Jakarta: almahira, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Chalil, Moenawar, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali.* Jakarta: Bulan Bintang Cet. Ke-2, 1965.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Fiqh Muamalah*). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

_____. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015.

<http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

<http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB

<https://inpasonline.com/keistimewaan-mazhab-maliki-mazhab-yang-lahir-dari-kota-nabawi/> diakses pada 17 Juli 2018, pukul 12:19.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mualamah*. Yogyakarta: Sukses Offest, 2011.

Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Lubis, Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.

Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali"*, Terj. Masykur A.B., dkk.. Jakarta:PT Lentera, 2001.

_____. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.

Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'I. tth. *Al-Umm, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Mujahiddin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Rahman, Abdur *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah. Syari'ah*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam. Hukum Fiqh Lengkap cet. 57*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: CV.ASY-SYIFA'.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Solehatun, Anisah. "Jilbab Menurut Quraish Shihab", *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'I: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. Jakarta: Lentera, 2005.